

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat untuk menjalankan program pemerintah dan membangun negaranya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan bangunan (www.pajak.go.id). Di Indonesia lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak, dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utamanya adalah dari pajak (www.pajak.go.id). Pajak merupakan salah satu komponen penyumbang cukup besar dalam penerimaan negara. Berikut proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara pada tahun 2016-2019:

Tabel 1.1

Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara

	2016		2017		2018		2019	
	APBN	%	APBN	%	APBN	%	APBN	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.786,2	100	1.736,1	100	1.894,7	100	2.165,1	100
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784,2	100	1.733,0	100	1.893,5	100	2.164,7	100
1. Penerimaan Perpajakan	1.539,2	86,17	1.472,7	84,81	1.618,1	85,40	1.786,4	82,50
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245,1	13,72	260,2	14,98	275,4	14,53	378,3	17,47
II. HIBAH	2,0	0,11	3,1	0,21	1,2	0,07	0,4	0,03

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah, penerimaan dalam negeri ada dua yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dalam negeri berkontribusi besar dalam penerimaan negara karena didukung dengan penerimaan pajak, penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 1.539,2 triliun atau memiliki kontribusi 86,17% terhadap pendapatan negara, pada tahun 2017 sebesar 1.472,7 triliun (84,81%), kemudian pada tahun 2018 penerimaan perpajakan berkontribusi terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 85,40% atau 1.618,8 triliun dan pada tahun 2019 penerimaan perpajakan meningkat menjadi 1.786,4 triliun dan memiliki kontribusi 82,50% terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu upaya dari pemerintah untuk terus mengembangkan perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan dari mulai pelaporan pajak yang sudah merambah ke era elektronik serta objek-objek perpajakan yang terus diperluas, perkembangan tersebut dilakukan demi mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari sektor perpajakan (Sukabumiupdate.com). Tetapi bukan hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan, namun peran masyarakat juga dibutuhkan. Menurut Mispa, Siti (2019) pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara, sehingga kesadaran setiap warga negara dalam membayar pajak sangat diperlukan.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019 (dalam triliun)

Uraian	2016			2017		
	APBNP	Realisasi	%	APBNP	Realisasi	%
I. Penerimaan Perpajakan	1.539,2	1.285,0	83,5	1.472.70	1,343.50	91.2
1. Pajak Dalam Negeri	1.503,3	1.249,5	83,1	1,436.70	1,304.30	90.8
a. Pajak Penghasilan :	855,8	666,2	77,8	784	646.8	82.5
- Migas	36,3	36,1	99,3	41.8	50.3	120.5
- Non Migas	819,5	630,1	76,9	742.2	596.5	80.4
b. Pajak Pertambahan Nilai	474,2	412,2	86,9	475.5	480.7	101.1
c. Pajak Bumi dan bangunan	17,7	19,4	109,8	15.4	16.8	108.8
d. BPHTB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Cukai	148,1	143,5	96,9	153.2	153.3	100.1
f. Pajak lainnya	7,4	8,1	109,3	8.7	6.7	7.5
2. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	35,5	98,9	36	39.2	109
a. Bea Masuk	33,4	32,5	97,3	33.3	35.1	105.4
b. Bea Keluar	2,5	3,0	119,9	2.7	4.1	153.6
Uraian	2018			2019		
	APBNP	Realisasi	%	APBNP	Realisasi	%
I. Penerimaan Perpajakan	1,618.10	1,518.80	93.9	1,786.00	1,546.10	86.6
1. Pajak Dalam Negeri	1,579.40	1,472.90	93.3	1,743.10	1,505.10	86.3
a. Pajak Penghasilan :	855.1	750	87.7	894.4	772.3	86.3
- Migas	38.1	64.7	169.7	66.2	59.2	89.4
- Non Migas	817	685.3	83.9	828.3	713.1	86.1
b. Pajak Pertambahan Nilai	541.8	537.3	99.2	655.4	531.6	81.1
c. Pajak Bumi dan bangunan	17.4	19.4	112.0	19.1	21.1	110.7
d. BPHTB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Cukai	155.4	159.6	102.7	165.5	172.4	104.2
f. Pajak lainnya	9.7	6.6	68.4	8.6	7.7	89.2
2. Pajak Perdagangan Internasional	38.7	45.9	118.6	43.3	41	94.7
a. Bea Masuk	35.7	39.1	109.6	38.9	37.5	96.4
b. Bea Keluar	3	6.8	225.5	4.4	3.5	79.7

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Dari Tabel 1.2, penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2019 tetapi tidak terlalu signifikan, penerimaan pajak yang terbesar pada tahun 2018 sebesar Rp 1.518,8 (93,9%). Untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa, perlu digali dan ditingkatkan lagi potensi-potensi penerimaan pajak

yang ada di dalam negeri (Trisnayanti dan Jati, 2015). Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2018 memiliki peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan yang sangat signifikan dari pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata, sehingga pertumbuhan positif tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Non Migas yang tumbuh sebesar 18,02 persen dan 12,27 persen (www.kemenkeu.go.id). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak dalam negeri yang memiliki kontribusi terbesar nomor 2, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 tentang rincian penerimaan pajak dalam negeri tahun 2016-2019.

Tabel 1.3

Rincian Penerimaan Pajak dalam Negeri Tahun 2016-2019

No	Jenis pajak	Realisasi Penerimaan (dalam triliyun)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pajak Penghasilan	666,2	646.8	750	772,3
2	PPN	412.2	480.7	537.3	531.6
3	PBB	19.4	16.8	19,4	21.1
4	Cukai	143,5	153.3	159,6	172,4
5	Pajak lainnya	8.1	6.7	6.6	7.7
	Total Penerimaan pajak dalam negeri	1,249.5	1,304.30	1,475.29	1,505.10

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Dari data yang diperoleh, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan terbesar negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang kedua. Sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perlu dicermati karena jenis pajak ini merupakan andalan utama yang dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1.2 Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Pertambahan nilai mencapai 86,9 persen dari Rp 474,2 triliun. Pada tahun 2017, realisasi penerimaannya sudah maksimal lebih dari target sebesar 480.7 triliun atau 101,1 persen dari 475,5 triliun dan pada tahun 2018, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yaitu mencapai 537.3 triliun yaitu 99.2 persen dari 541,80. Namun pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan dari tahun 2018 hanya mencapai 531,6 triliun atau 81,1 persen dari 655,4 triliun.

Penerimaan PPN pada tahun 2019 menurun diakibatkan karena kontribusi penerimaan PPN pada awal tahun 2019 mengalami penurunan. Direktur *Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Yustinus Prastowo menyampaikan penyebab pertumbuhan PPN yang minus 10,4 persen karena setoran PPN yang masuk ke kantong pemerintah hanya mencapai Rp 57,44 triliun, merosot drastis dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 63,8 triliun dan tumbuh 18,02 persen (www.tirto.id). Karena penerimaan PPN diawal tahun 2019 mengalami penurunan maka DJP membuat kebijakan yaitu percepat restitusi yang dibuat untuk kemudahan Wajib Pajak (www.tirto.id). Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), realisasi restitusi pajak pada tahun 2019 tercatat senilai Rp 143,97 triliun

atau naik sekitar 21% dibandingkan tahun 2019 sebelumnya Rp 118,87 triliun, Jika dilihat berdasarkan jenis pajak, restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 100 triliun, sisanya Rp 43,97 triliun merupakan restitusi Pajak Penghasilan (PPH) (www.news.ddtc). Kebijakan DJP dengan restitusi dipercepat untuk membantu *cash flow* perusahaan, sehingga hal ini diyakini dapat meningkatkan profitabilitas korporasi dan membuat kinerja korporasi membaik sehingga kinerja penerimaan pajak 2020 akan ikut membaik (www.news.ddtc).

Kinerja positif penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dapat tumbuh karena didukung oleh adanya kombinasi antara pertumbuhan nilai penerimaan dan jumlah pembayar pajak. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sifatnya sukarela, pada periode Januari-Februari 2018 tumbuh 10 persen lebih tinggi dari tahun 2017 pada periode yang sama tumbuh 8,8 persen. Jumlah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran PPN dalam negeri (Masa) juga mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan PPN akan meningkatkan penerimaan pajak yang dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting dalam penerimaan pajak, jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat melewati target APBN maka penerimaan pajak akan meningkat sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan untuk negara lebih lancar. Penerimaan PPN merupakan kontribusi nomor dua, karena penerimaan PPN merupakan andalan utama dari tahun ke tahun dan penerimaan

PPN relatif mudah diprediksi fluktuasi dan realisasinya, ketika ekspansi dunia usaha sedang mengalami penurunan maka Pemerintah akan melakukan kebijakan agar ekspansi dunia usaha dapat kembali meningkatkan profitabilitas, jika ekspansi dunia usaha membaik maka penerimaan PPN untuk tahun-tahun berikutnya juga akan membaik. Penerimaan PPN juga akan meningkat apabila didukung dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga diperlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait, ditanamkan untuk Wajib Pajak (WP) untuk tertib dan patuh dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), *self assessment system*, penagihan pajak, dan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per bulan adalah jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penyerahan, pemanfaatan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak setiap bulannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor, dan impor Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Untuk menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang adalah dengan menggunakan prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak

(PKP) pada satu transaksi pembelian. Selisih antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) akan menjadi PPN Kurang Bayar (KB) atau Lebih Bayar (LB). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 9 apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 9, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan (PM) bagi pembeli Barang Kena Pajak (BKP), atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP), atau pengimpor Barang Kena Pajak (BKP), atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila Kurang Bayar (KB) maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang ke kas negara. Sebaliknya, apabila Lebih Bayar (LB) maka akan dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 9, Pajak Masukan (PM) yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Menurut Maulida, Adnan (2017), PPN adalah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir).

Pihak penyeter dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa tergolong kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor 42 tahun 2009 pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena pajak (PKP) dapat bertambah tiap bulan, maka dari itu dapat dilakukan rekapitulasi jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tiap bulannya. Menurut Sadiq dkk (2015), peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mendorong peningkatan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah jumlah pengusaha yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulannya atas transaksi pembelian dan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Jika semakin banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, maka semakin banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga akan semakin

banyak yang memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), apabila transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meningkat maka semakin besar jumlah yang akan disetor sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat. Menurut Renata (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah PKP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan dalam penelitian Lubis (2016) dan Sinambela dan Rahmwati (2019) menunjukkan jumlah PKP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan undang-undang perpajakan membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan sosial, hal ini sesuai dengan fungsi dari pajak. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, tanggung jawab dalam kewajiban pembayaran pajak yang berada pada anggota masyarakat sendiri adalah sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan (www.pajak.go.id). Sarana bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan *Self assessment system* adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 pasal 3, setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi (Trisnayanti dan jati, 2015). Sehingga *self assessment system* merupakan jumlah nominal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Kurang Bayar (KB) setiap bulan yang dibuat oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak atas transaksi pembelian dan penyerahan barang atau jasa kena pajak dan melaporkan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran.

Semakin efektif penerapan *self assessment system* menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sehingga semakin banyak jumlah Wajib Pajak (WP) yang membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Jumlah Wajib Pajak yang akan melaporkan pajak terutang melalui SPT Masa PPN Kurang Bayar akan

meningkat, sehingga pajak terutang yang dilaporkan semakin banyak dan jumlah nominal SPT Masa PPN Kurang Bayar (KB) yang dilaporkan juga meningkat sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat. Dalam penelitian Trisnayanti dan jati (2015), Aprillianti dkk (2018) dan Jayanti, *et. al.*, (2019) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, dalam Maulida dan adnan (2017) menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu indikator dari ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Trisnayanti, jati 2015). Penagihan pajak dilakukan karena Wajib Pajak (WP) tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, dan disiplin dari Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu, diperlukan campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak dalam berbagai bentuk untuk menangani Wajib Pajak (WP) yang masih belum disiplin dalam pembayaran pajak. Sehingga penagihan pajak adalah presentase perbandingan jumlah tunggakan pajak yang berhasil di tagih dengan jumlah total tunggakan pajak dalam satu bulan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak setiap bulannya.

Apabila semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak maka semakin

banyak tunggakan pajak yang dilaporkan. Jika semakin banyak tunggakan pajak yang dilaporkan semakin banyak tindakan tegas yang dilakukan dalam penagihan pajak. Wajib Pajak (WP) yang akan membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat sehingga pelunasan tunggakan pajak yang berhasil tertagih dari Pengusaha Kena Pajak juga akan semakin meningkat dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Trisnayanti dan jati (2015) Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, sedangkan dalam penelitian Sariroh (2017) penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Wajib Pajak (WP) memiliki hak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hak tersebut adalah untuk melakukan restitusi apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat diajukan kepada semua jenis pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengembalian jumlah kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebabkan karena jumlah nominal Pajak Masukan (PM) lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran (PK). Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau masih dalam tahap belum berproduksi. Selain Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Menurut Riftiasari (2019), restitusi dapat dilakukan jika PKP tidak memiliki hutang pajak lainnya, selain itu ada prosedur lainnya yang harus dipenuhi apabila PKP ingin mengajukan restitusi. Namun pengajuan restitusi tidak mudah untuk dikabulkan karena harus melalui beberapa tahap pemeriksaan yang harus dilakukan PKP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9, apabila dalam suatu masa pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Sehingga restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengembalian jumlah kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetujui setiap bulannya karena jumlah nominal Pajak Masukan (PM) lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran (PK).

Semakin rendah restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan semakin sedikit pengajuan permohonan restitusi yang disetujui karena semakin banyak ditemukan jumlah nominal Pajak Masukan (PM) lebih kecil dibandingkan

Pajak Keluaran (PK) sehingga semakin sedikit jumlah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan. Permohonan restitusi yang dilaporkan dan jumlah uang yang dikembalikan oleh negara kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) semakin sedikit, sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat. Menurut Riftriasari (2019) restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menurut Pratiwi dkk (2019) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, *et.al.* (2019). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Variabel Independen Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), *self assessment system*, penagihan pajak, dan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). penelitian ini tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan variabel pemeriksaan pajak. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak. Penambahan variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengacu pada Penelitian Renata, Hidayat, Kaniskha (2016), restitusi

kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang mengacu pada Penelitian Riftiasari (2019), dan penagihan pajak yang mengacu pada penelitian Aprilianti *et. al.* (2018).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali.

3. Periode Penelitian

Periode yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2019, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan tahun 2013-2018.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan judul sebagai berikut:

“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena pajak, *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, dan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong periode 2016-2019)”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menjadi terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian yang dilakukan dengan menerapkan batasan berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diprosikan dengan rekapitulasi jumlah

PKP terdaftar tiap bulan, *self assessment system* yang diproksikan dengan jumlah nominal SPT massa PPN Kurang Bayar (KB) yang dilaporkan tiap bulan, penagihan pajak yang diproksikan dengan jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan, restitusi PPN yang diproksikan dengan rekapitulasi restitusi kelebihan pembayaran PPN yang disetujui tiap bulan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diproksikan dengan jumlah nominal penerimaan PPN tiap bulan.

2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.
3. Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2016-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
4. Apakah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengaruh positif *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pengaruh positif penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pengaruh negatif restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan agar target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat terealisasi dengan baik di masa mendatang.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melihat dan mempertimbangkan cara-cara untuk

mengoptimalkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pentingnya pajak terhadap penerimaan negara, dan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan peran aktif masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat terealisasi.

4. Peneliti selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang.

5. Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti agar bisa menambah wawasan dan mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), *self assessment system*, penagihan pajak, dan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Kelima bab tersebut ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Pada bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang deskriptif hasil penelitian, pengujian dan analisis hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan mengenai proses pembahasan dan saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penelitian selanjutnya.